



TATA KELOLA ARSIP PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

Dewi Maharani Rachmaningsih^{1*}, Santi Dewiki², Herwati Dwi Utami³,
Effendi Wahyono⁴, Siti Samsiyah⁵, Yanti Hermawati⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Kearsipan/Universitas Terbuka

Disubmit : 09-02-2023
Direview: 20-02-2023
Direvisi : 11-03-2023
Diterima: 15-03-2023

*Korespondensi: dewi.rachmaningsih@ecampus.ut.ac.id

ABSTRACT

Introduction. The administration of education in institutions/universities will produce recorded information. Records of information are referred to as archives. State universities are required to have Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi (LKPT) in accordance with UU number 43 of 2009 concerning archives and their implementation by Perka ANRI number 24 of 2011. What about LKPT in legal entity state universities/Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH)? PTN-BH has its exclusivity compared to PTN, its autonomy with little intervention from the government.

Research Methods. The method of data collection from literature study, quantitative through question forms which is further deepened using qualitative through interviews with archivists or the Head of LKPT. The collected data is described in a descriptive. Data analysis included data reduction, data presentation and conclusions with a focus on the four samples of PTN-BH and the regulations of each university.

Results and Discussion. LKPT has duties, functions and responsibilities in managing static archives and fostering archives in the higher education. The archives regulations state that LKPT is mandatory especially for PTN. PTN-BH is part of a state university but has discretion in tertiary management arrangements. Four universities with sample criteria representing PTN-BH have their own regulations regarding the structure of the implementation of archival management activities. ANRI as the national archival supervisory institution has issued several guidelines for archival management, but PTN-BH has autonomy, including in managing archival management in their university. This causes there is no uniformity of archive management. Higher Education Archives Institution (LKPT) plays an important role in maintaining the treasures of higher education archives.

Conclusion. This important role should be balanced with the implementation of policies and support for resources (human, budget, infrastructure and other resources) that are adjusted to the standard guidelines for organizing archives in higher education institutions.

ABSTRAK

Pendahuluan. Kegiatan tridharma perguruan tinggi menghasilkan rekaman informasi yang tersimpan sebagai arsip. UU 43 Tahun 2009 serta Perka ANRI Nomor 24 Tahun 2011 tersirat bahwa PTN wajib memiliki LKPT. PTN-BH memiliki eksklusivitas dibandingkan PTN, yaitu otonomi regulasi internal dengan sedikit intervensi dari pemerintah.

Metode Penelitian. Data bersumber dari studi pustaka, kuantitatif melalui form pertanyaan selanjutnya diperdalam menggunakan kualitatif melalui wawancara terhadap arsiparis maupun Kepala LKPT. Data yang terkumpul direduksi, disajikan dan disimpulkan dengan fokus sampel PTN-BH beserta regulasi masing-masing. Kumpulan data dianalisis dan dijabarkan secara deskriptif. Tugas, fungsi dan tanggung jawab LKPT adalah mengelola arsip statis beserta pembinaan kearsipan di lingkungan perguruan tinggi.

Hasil dan Pembahasan. PTN-BH memiliki keleluasaan dalam pengaturan pengelolaan perguruan tinggi. Empat universitas sebagai sampel PTN-BH, memiliki regulasi internal terkait tata kelola arsip perguruan tinggi. ANRI selaku lembaga pembina kearsipan nasional telah mengeluarkan beberapa pedoman kearsipan, namun PTN-BH memiliki otonomi internal yang menyebabkan ketidakseragaman tata kelola arsip di lingkungan PTN-BH.

Kesimpulan dan Saran. Peran penting LKPT menjaga khazanah arsip perguruan tinggi, seyogyanya diimbangi dengan penerapan kebijakan dan dukungan sumber daya (manusia, anggaran, sarana prasarana maupun sumber daya lainnya). Keberadaan LKPT disarankan dapat berdiri sendiri sesuai dengan berlakunya standar nasional.

Keywords: Archives; Information Records; Colleges; LKPT; PTN-BH



1. PENDAHULUAN

Pendidikan menjadi salah satu fokus pemerintah Indonesia, hal tersebut tertuang dalam amanat undang-undang dasar. Pendidikan tinggi merupakan salah satu jenis jenjang pendidikan formal ditujukan bagi masyarakat yang telah menyelesaikan pendidikan menengah, maupun bentuk lainnya yang sederajat. Tuntutan standar kuantitas maupun kualitas perguruan tinggi tentulah berbeda dengan jenjang pendidikan lainnya. PP Nomor 4 Tahun 2014 menjelaskan bahwa tridharma menjadi standar nasional pendidikan tinggi. Perguruan tinggi tidak hanya berfokus pada standar pelaksanaan pendidikan, namun juga standar penelitian dan pengabdian.

Aktivitas Tri Dharma menghasilkan rekaman informasi. Rekaman informasi yang dihimpun erat kaitannya dengan arsip. Penyelenggaraan kearsipan perlu dikelola dengan baik oleh Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi (LKPT). Pengelolaan arsip perguruan tinggi sejalan dengan visi misi penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian serta pengabdian agar hasil karya intelektual civitas akademik dapat terselamatkan demi kepentingan masa depan.

Hal tersebut relevan dengan visi misi perguruan tinggi yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat, dengan cara menyelamatkan hasil karya intelektual civitas akademik. Arsip yang lengkap dapat menjadi landasan dalam refleksi perguruan tinggi dan penyusunan kebijakan mendatang. Civitas akademik dapat memanfaatkan hasil dari temu kembali arsip (Bramastia, Totalia, & Swastike, 2023).

Pasal 27 (1) menjelaskan arsip perguruan tinggi adalah lembaga kearsipan perguruan tinggi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa perguruan tinggi negeri wajib membentuk seperti Pasal 27 ayat (2) berikut:

Yang diwajibkan membentuk arsip perguruan tinggi adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah, sedangkan pembentukan arsip perguruan tinggi di lingkungan perguruan tinggi swasta diserahkan kepada kebijakan internal perguruan tinggi yang bersangkutan

Penjelasan tersebut diperkuat dengan pernyataan bahwa dampak atas UU Nomor 43 tahun 2009 bagi perguruan tinggi, diwajibkan bagi seluruh perguruan tinggi memiliki Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi (LKPT) untuk melaksanakan kegiatan kearsipan (Taib, 2021).

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) sebagai bagian dari milik negara. PTN-BH didirikan oleh pemerintah namun berstatus sebagai subjek hukum yang otonom, hal tersebut diperkuat dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013. Perguruan tinggi dengan status tersebut memiliki keleluasaan dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Perguruan tinggi diberi otonomi penuh untuk mengelola sumber daya yang dimiliki seiring intervensi pemerintah yang semakin minim (Darlis, Lubis, & Farha, 2023).

PTN-BH diperkenankan mengatur kebijakan internal perguruan tinggi. Otonomi tersebut sebaiknya sejalan dengan penetapan kebijakan kearsipan. Guna memperlancar pelaksanaan tugas dan kewajibannya LKPT maka harus disertai dukungan sumber daya yang memadai, baik SDM maupun sarana dan prasarannya. Dukungan sumber daya perlu disesuaikan dengan pedoman yang berlaku. ANRI telah menyediakan berbagai peraturan kepala ANRI sebagai pedoman bagi perguruan tinggi dalam penyusunan pedoman yang berlaku di internal perguruan tinggi masing-masing (Handayani, 2019). Peraturan ANRI sebaiknya menjadi acuan bagi seluruh perguruan tinggi, namun sejauh mana otonomi PTN-BH mempengaruhi kebijakan LKPT. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan adalah bagaimana keberadaan lembaga kearsipan di perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Penulisan artikel ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi PTN-BH dalam menentukan kebijakan pengelolaan kearsipan

2. METODE

Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi (LKPT), khususnya di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan kondisi suatu peristiwa (Zellatifanny, Cut Medika; Mudjiyanto, 2018).

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 21 perguruan tinggi berstatus badan hukum di Indonesia, mengingat banyaknya populasi maka sampel penelitian ditentukan setelah dilakukan proses administrasi perizinan. PTN-BH yang menjadi sampel antara lain:

1. UNHAS mewakili PTN-BH pada tahun 2014 dengan kriteria wilayah Sulawesi dan sekitarnya,
2. UNS mewakili PTN-BH pada tahun 2020 dengan kriteria wilayah Jawa dan sekitarnya,
3. UNAND mewakili PTN-BH pada tahun 2021 dengan kriteria wilayah Sumatera dan sekitarnya,
4. UT merupakan PTN-BH pada tahun 2022 dan memiliki sebaran wilayah di seluruh Indonesia.

Data yang dikumpulkan bersumber dari studi pustaka, kuantitatif melalui form pertanyaan selanjutnya diperdalam menggunakan kualitatif melalui wawancara terhadap arsiparis maupun Kepala LKPT. Data tersebut direduksi, disajikan, disimpulkan kemudian disampaikan dalam bentuk deskriptif-naratif guna mengetahui Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 telah mendelegasikan pengelolaan dan pembinaan kearsipan nasional di bawah tanggung jawab Arsip Nasional Indonesia (ANRI), termasuk pengelolaan arsip di perguruan tinggi. ANRI mengeluarkan Peraturan Kepala (Perka) Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Perka ANRI tersebut seharusnya dijadikan landasan dalam menyusun kebijakan pengelolaan arsip di perguruan tinggi.

Pada Bab 2 Perka ANRI mengatur tentang penetapan kebijakan formal bidang kearsipan di lingkungan perguruan tinggi disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi sesuai kebutuhan dan budaya perguruan tinggi. Fokus penetapan kebijakan kearsipan antara lain:

1. organisasi kearsipan terdiri atas penetapan unit pengolah/unit kerja, unit kearsipan II (UK II), lembaga kearsipan (UK I) ditetapkan dalam struktur, fungsi dan tugas serta LKPT sebagai bagian dari SIKN dan JIKN;
2. pedoman/standar kearsipan dinamis (tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, program arsip vital, sistem klasifikasi keamanan dan akses) dan pedoman/standar kearsipan statis (akuisisi, standar deskripsi, pengolahan, preservasi, pedoman akses dan layanan arsip statis);
3. pembinaan kearsipan merupakan penetapan kebijakan pembinaan kearsipan dinamis kepada unit pengolah, UK II, UK I dan LKPT;
4. pengelolaan arsip khususnya arsip dinamis (arsip aktif, arsip vital, maupun arsip inaktif) dan arsip statis (akuisisi, pengolahan, preservasi, akses dan layanan arsip statis);
5. sumber daya pendukung terdiri atas penetapan struktur organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pendanaan penyelenggaraan kearsipan.

Kelima fokus penetapan kebijakan tersebut sebaiknya dijadikan acuan atau dasar regulasi pedoman penyelenggaraan arsip di perguruan tinggi, namun realitanya setiap PTN-BH memiliki kebijakannya masing-masing. Kebijakan yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi, dalam hal ini disebut Rektor Universitas.

Tabel 1. Regulasi, Struktur, Tupoksi Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi	Regulasi & Struktur	Tupoksi LKPT
UNHAS	Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 10/UN4.1/2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Penunjang Akademik Universitas Hasanuddin, khususnya pada BAB XIV Unit Kearsipan Unit Kearsipan terdiri atas: 1. Kepala Unit Kearsipan Unhas 2. Sekretaris Unit Kearsipan 3. Sub Unit Pengelolaan Arsip Dinamis, Sub Unit Pengelolaan Arsip Statis, Sub Unit Layanan Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan	Tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan di Unhas Fungsi Unit Kearsipan: a. pengelolaan arsip statis yang diterima dari satuan kerja dan sivitas akademika; b. pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun dari satuan kerja dan sivitas akademika; c. pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi; d. pembinaan dan pengevaluasian penyelenggaraan kearsipan; e. pelaksanaan tugas lain dari Kepala Biro Administrasi Umum.
UNS	Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret, BAB VI Penunjang Akademik dan Nonakademik UPT Kearsipan terdiri atas: 1. Kepala UPT Kearsipan UNS 2. Koordinator Bidang 3. Subkoordinator Tata Usaha 4. Kelompok Jabatan Fungsional	Tugas melaksanakan pengelolaan arsip statis dan pengelolaan arsip inaktif serta pembinaan kearsipan di lingkungan UNS. Fungsi Unit Pelaksana Teknis: a. pelaksanaan pengelolaan arsip; b. pembinaan kearsipan; c. pelaksanaan urusan tata usaha; d. pelaksanaan manajemen risiko di tingkat UPT.
UNAND	Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas, BAB X Kantor Kantor Tata Usaha dan Arsip terdiri atas: 1. Kepala Tata Usaha dan Arsip 2. Seksi Tata Usaha 3. Seksi Pengelolaan, Pengolahan, dan Pelestarian Arsip 4. Seksi Informasi, Layanan dan Pemanfaatan Arsip	Berfungsi sebagai pengelola penyelenggaraan layanan persuratan, kearsipan dan pimpinan Unand. Tugas dan wewenang: a. menyusun strategi kebijakan arsip, persuratan dan layanan pimpinan; b. menyusun petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan urusan persuratan, kearsipan; c. mengoordinasi pengelolaan urusan persuratan; d. mengoordinasi pengelolaan dan pelestarian arsip; e. mengoordinasi layanan di bidang persuratan dan kearsipan; f. mengoordinasi pengembangan sistem kearsipan; g. mengoordinasi dan mengevaluasi penyelenggaraan arsip lingkungan h. melakukan pembinaan terhadap SDM Kantor Tata Usaha dan Arsip; i. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan persuratan dan kearsipan di lingkungan UNAND.
UT	Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1151 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Terbuka, BAB VI Penunjang Akademik dan Nonakademik	Tugas sebagai pelaksana teknis bidang perpustakaan dan kearsipan di lingkungan UT. Fungsi: a. penyusunan rencana, program, anggaran Pusat; b. pengolahan bahan pustaka, kearsipan,

	1. Kepala Pusat Perpustakaan dan Kearsipan; 2. Manajer Pengadaan, Pelayanan, dan Pengelolaan Bahan Pustaka; 3. Manajer Jaringan Komunikasi dan Kearsipan; 4. Subbagian Tata Usaha.	informasi dan dokumen untuk layanan publik sebagai PPID; c. pelayanan, penyimpanan, pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka, kearsipan dan dokumentasi; d. pengawasan dan pembinaan kearsipan; e. pengelolaan, penataan, penyimpanan dan pemusnahan arsip; f. pelaksanaan kerja sama di bidang perpustakaan dan kearsipan; g. pembinaan pegawai di lingkungan Pusat Perpustakaan dan Kearsipan; h. pelaksanaan tata usaha pusat; i. pemantauan, evaluasi pelaporan program kerja; j. pelaksanaan tugas lain oleh Rektor.
--	---	---

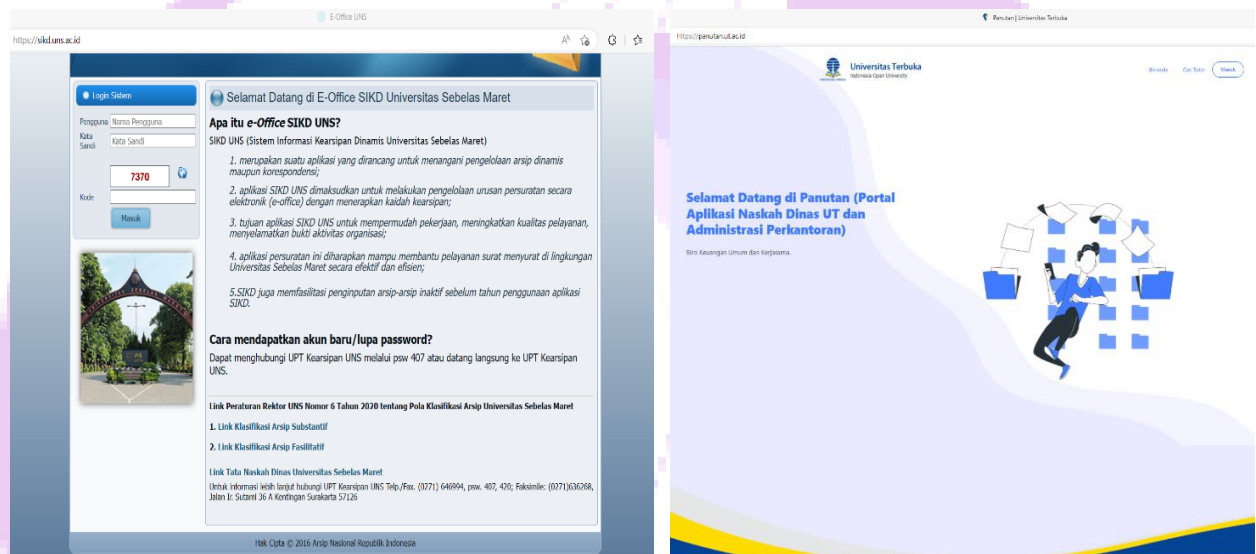
Sumber: Data primer diolah dari berbagai regulasi peraturan rektor, 2023

Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang disahkan oleh Rektor dari keempat universitas tersebut telah mencantumkan susunan jabatan namun belum menjelaskan secara rinci terkait pengelompokan unit pengolah, unit kearsipan I maupun unit kearsipan II. Setelah dilaksanakan konfirmasi maka diketahui bahwa setiap universitas hanya memiliki 1 UK I dengan istilah yang berbeda-beda. UK I Unit Kearsipan UNHAS memiliki 3 UK II yang ada di Rumah Sakit Pendidikan, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Sosial Politik. UK I UPT Kearsipan UNS memiliki 38 UK II, Kantor Tata Usaha dan Arsip Unand memiliki 15 UK II yang tersebar di fakultas dan unit lainnya. UK I Pusat Perpustakaan dan Kearsipan UT memiliki 65 UK II yang terdiri atas 39 UK II yang tersebar di Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) seluruh Indonesia dan 26 UK II di Universitas Terbuka Pusat. Hal yang menarik adalah UNAND dan UT telah memiliki LKPT yang berdiri sendiri pada saat berstatus Badan Layanan Umum (BLU). LKPT UNAND terbentuk melalui SK Rektor 411/UN16.R/XIII/KPT/2020 dan UT terbentuk melalui SK Rektor 48 Tahun 2018. Kemudian UPT Kearsipan melebur kedalam struktur organisasi strategis lainnya pada saat berstatus PTN-BH.

Pedoman atau standar kearsipan telah dimiliki oleh masing-masing universitas. Pedoman yang dimiliki oleh PTN-BH UNHAS terdiri atas Pemberkasan Arsip, Pola Klasifikasi Arsip dan Jadwal Retensi Arsip. Pedoman yang dimiliki oleh PTN-BH UNS terdiri atas Penyelenggaraan Kearsipan, Akuisisi Arsip Statis, Pengelolaan Arsip Aktif, Pengelolaan Arsip Inaktif, Penyusutan Arsip, Pengolahan Arsip Statis, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Kepala Naskah Dinas, Kode Unit Kerja, Cap Jabatan/Dinas dan Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas, Pengelolaan Arsip Vital, Pengelolaan Arsip Terjaga, Preservasi Arsip Statis, Layanan Arsip Statis. Pedoman yang dimiliki oleh PTN-BH UNAND terdiri atas Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis. Pedoman yang dimiliki oleh PTN-BH UT antara lain Pembentukan Unit Kearsipan, Penyelenggaraan Kearsipan, Jadwal Retensi Arsip, Klasifikasi Arsip, Tata Naskah Dinas, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

Pembinaan dan pengelolaan kearsipan dilaksanakan secara konsisten oleh UK I kepada UK II UNHAS, UNS, UNAND maupun UT. Pihak UK I menyelenggarakan beragam kegiatan seperti sosialisasi kebijakan, konsultasi, bimbingan teknis, pelatihan, seminar, pendampingan terkait pengelolaan arsip kepada UK II. UK I mengundang pemateri dari ANRI maupun dari internal universitas. Kesimpulan atas hasil wawancara adalah seluruh pihak UK I dari masing-masing universitas ikut terlibat dalam pembinaan dan pengelolaan di UK II. Tujuan akhirnya adalah agar penyelenggaraan arsip dinamis maupun arsip statis di setiap UK dapat terkelola dengan baik sebagai bagian dari khazanah arsip perguruan tinggi. Guna mendukung kelancaran tersebut maka dukungan sumber daya menjadi hal yang penting.

Sumber daya yang dimaksud terdiri atas tenaga fungsional maupun non fungsional, sarana dan prasarana serta anggaran. UNHAS memiliki 2 orang tenaga fungsional arsiparis dan 5 orang tenaga kearsipan, tenaga fungsional UNS sebanyak 14 orang, UNAND memiliki 29 tenaga fungsional, UT didukung dengan 35 orang tenaga fungsional. Pelaksanaan kearsipan tidak hanya dilakukan oleh tenaga fungsional, bantuan dari tenaga pengelola kearsipan yang tersebar di unit pengolah masing-masing universitas. Jumlah tenaga fungsional tersebut tentulah teknologi menjadi bagian dari sumber daya pendukung. Implementasi aplikasi dalam proses kearsipan sebagai sarana penunjang yang memudahkan kinerja. Teknologi tersebut perlu diimbangi dengan kemampuan SDM, softskill kearsipan memerlukan literasi digital (Rachmaningsih, 2022). UPT Kearsipan UNS telah dilengkapi dengan E-Office SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis) UNS sedangkan Pusat Perpustakaan dan Kearsipan UT menggunakan PANUTAN (Portal Aplikasi Naskah Dinas UT dan Administrasi Perkantoran).



Gambar 1. Sistem Informasi Naskah Dinas Universita

Sumber: <https://sikd.uns.ac.id/> dan <https://panutan.ut.ac.id/>

LKPT sejatinya dibentuk sebagai lembaga yang fokus pada bidang kearsipan, namun otonomi PTN-BH memberikan keleluasaan kebijakan. Empat universitas dengan kriteria sampel yang mewakili PTN-BH, memiliki regulasi tersendiri terkait pelaksanaan kegiatan pengelolaan kearsipan. Hal tersebut menyebabkan tidak ada (Rachmaningsih, Sasmita, & Utami, 2022) keseragaman pengelola arsip dan berpengaruh terhadap garis pertanggung jawaban kearsipan. Hasil wawancara menjelaskan bahwa Kepala Unit Kearsipan Unhas bertanggung jawab kepada Sekretaris Universitas Hasanuddin, Kepala UPT Kearsipan UNS bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan pembinaannya dilakukan oleh WR Bidang Umum dan Keuangan Universitas Sebelas Maret, Kantor Tata Usaha dan Arsip Unand bertanggung jawab kepada Rektor melalui Sekretaris Universitas Andalas, Pusat Perpustakaan dan Kearsipan UT bertanggung jawab pada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Terbuka. Garis komando tersebut tentu berpengaruh pada akses dan layanan arsip/informasi perguruan tinggi.

3.2 Pembahasan

Dasar regulasi pendidikan di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan nasional dikategorisasikan berdasarkan jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi tentu lah

berbeda dengan jenjang pendidikan lainnya, hal tersebut tersirat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014. Pengaturan pengelolaan perguruan tinggi meliputi otonomi, pola pengelolaan, tata kelola dan akuntabilitas publik.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui pangkalan data pendidikan tinggi menginformasikan bahwa Indonesia memiliki sekitar 4.530 perguruan tinggi, meliputi Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Mengingat hal tersebut maka setiap perguruan tinggi memiliki pengaturan pengelolaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut nampak pada tabel berikut:

Tabel 2: Perbedaan Pengelolaan Perguruan Tinggi

PTS	PTN	PTN-BH
Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi		
Otonomi bidang akademik maupun nonakademik diatur oleh badan penyelenggara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Bidang akademik: syarat mahasiswa masuk; kurikulum prodi; proses pembelajaran; penilaian hasil belajar; syarat lulus; wisuda; serta pelaksanaan penelitian dan pengabdian Bidang nonakademik: 1. rencana strategis tahunan dan penjaminan mutu internal; 2. perjanjian dalam lingkup tridharma serta sistem pencatatan dan pelaporan keuangan; 3. penugasan, pembinaan, penyusunan target kerja dan jenjang karir SDM; 4. penggunaan, pemeliharaan, serta pemanfaatan sarpras; 5. kegiatan intra/ekstrakurikuler, organisasi kemahasiswaan serta pembinaan bakat minat mahasiswa.	Otonomi bidang akademik PTN ditambah dengan pembukaan, perubahan dan penutupan prodi. Otonomi bidang nonakademik PTN ditambah dengan: 1. struktur organisasi dan tata kerja serta sistem pengendalian dan pengawasan internal; 2. penerimaan, pembelanjaan dan pengelolaan uang; tarif jenis layanan pendidikan; perencanaan, pengelolaan, investasi, utang piutang jangka pendek maupun panjang; 3. prosedur persyaratan penerimaan dan pemberhentian SDM 4. kepemilikan sarpras.
Pola Pengelolaan Perguruan Tinggi		
Ditetapkan penyelenggara PTS sesuai ketentuan perundangan	PTN Satuan Kerja (Satker) PTN Badan Layanan Umum (BLU)	PTN Badan Hukum (BH)
Tata Kelola Perguruan Tinggi		
Ditetapkan oleh badan penyelenggara sesuai statuta PTS	Senat, Pimpinan, Satuan Pengawas Internal; Dewan Penyantun (Pertimbangan Akademik) sesuai statuta PTN	Majelis Wali Amanat; Pimpinan; Senat Akademik sesuai ketentuan peraturan pimpinan PTN-BH
Akuntabilitas Publik		
Target kinerja ditetapkan badan penyelenggara	Target kinerja ditetapkan oleh Menteri	Target kinerja ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat

Sumber: dirangkum dari PP Nomor 4 Tahun 2014

Nampak jelas perbedaan dasar dalam pengelolaan PTS, PTN, serta PTN-BH. Eksklusifitas nampak pada kegiatan pengelolaan PTN-BH, di mana PTN-BH masih mendapatkan dukungan operasional dari pemerintah negeri namun pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara mandiri. Status badan hukum

bagi perguruan tinggi dimulai atas dasar regulasi PP Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan PP Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan PTN Sebagai Badan Hukum. Penelitian berjudul “Perguruan Tinggi Berbadan Hukum” menuliskan kronologis dan analisis pelaksanaan PTN-BH di Indonesia (Darlis et al., 2023). Pada saat ini PTN-BH. Status PTN-BH disahkan melalui Peraturan Pemerintah. Jumlah PTN-BH di Indonesia sebanyak 21 Perguruan Tinggi dengan rincian nampak pada tabel 2 berikut:

Tabel 3: Daftar PTN-BH Indonesia

Nama Perguruan Tinggi	Peraturan Pemerintah	Nama Perguruan Tinggi	Peraturan Pemerintah
Universitas Sumatera Utara	16 Tahun 2014	Universitas Diponegoro	83 Tahun 2014
Universitas Negeri Padang	114 Tahun 2021	Universitas Negeri Semarang	36 Tahun 2022
Universitas Andalas	95 Tahun 2021	Universitas Sebelas Maret	56 Tahun 2020
Universitas Indonesia	68 Tahun 2013	Institut Teknologi Sepuluh November	81 Tahun 2014
Institut Teknologi Bandung	65 Tahun 2013	Universitas Airlangga	30 Tahun 2014
Institut Pertanian Bogor	66 Tahun 2013	Universitas Negeri Surabaya	37 Tahun 2022
Universitas Padjadjaran	80 Tahun 2014	Universitas Negeri Malang	115 Tahun 2021
Univ. Pendidikan Indonesia	15 Tahun 2014	Universitas Brawijaya	108 Tahun 2021
Universitas Gadjah Mada	67 Tahun 2013	Universitas Hasanuddin	82 Tahun 2014
Universitas Negeri Yogyakarta	35 Tahun 2022	Universitas Syiah Kuala	38 Tahun 2022
Universitas Terbuka	39 Tahun 2022		

Sumber: dirangkum dari JDIH Kemendikbud

Kegiatan pengelolaan perguruan tinggi tentu tidak terlepas dari rekaman kegiatan/informasi yang tercipta dan terhimpun. Disimpulkan dari UU Nomor 43 Tahun 2009 bahwa rekaman kegiatan dalam berbagai bentuk dan media disebut sebagai arsip. Arsip dapat berbentuk pesan, warkat, akta, piagam dan sebagainya yang bisa dijadikan sebagai bukti sah untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan (Qosim, 2016). Mengingat pentingnya keberadaan arsip maka seyogyanya arsip perguruan tinggi dikelola dengan benar. Prosedur pengelolaan arsip dilaksanakan sesuai Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (Perka ANRI) Nomor 24 Tahun 2011. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memiliki mandat sebagai penyelenggara kearsipan nasional.

Pendahuluan Perka ANRI tersebut menjelaskan bahwa penyelenggaraan kearsipan perguruan tinggi menjadi tanggung jawab perguruan tinggi dan dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi (LKPT). Selain itu, Pasal 27 ayat (2), dan ayat (4) mengamanatkan bahwa perguruan tinggi wajib membentuk arsip perguruan tinggi atau LKPT. LKPT bertanggung jawab untuk mengelola arsip statis maupun arsip inaktif serta pembinaan kearsipan di lingkungan perguruan tinggi tersebut. Penyelenggaraan kearsipan menjadi fokus utama LKPT, adapun penyelenggaraan kearsipan yang dimaksudkan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip yang didukung oleh ketersediaan sumber daya.

Regulasi dan penjelasan tersebut menyiratkan bahwa keberadaan LKPT memiliki andil yang penting bagi keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pentingnya peran arsip di perguruan tinggi diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Taufik Taib dengan judul “Pentingnya Peran Arsip di Perguruan Tinggi (IAIN Sultan Amai Gorontalo)”. Penelitian tersebut dilaksanakan

menggunakan metode deskriptif kualitatif atas peran dan fungsi serta keberadaan (pengelompokkan, sumber daya, pengelola) arsip IAIN Sultan Amai Gorontalo, arsip perguruan tinggi bukan hanya meringankan beban dalam mengatur arsip, namun juga dapat membantu institut dalam bersaing dengan tuntutan zaman yang semakin cepat dan canggih. Informasi yang ada di lingkungan perguruan tinggi harus dapat diolah guna menjaga khasanah arsip. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat (3) huruf d:

Arsip perguruan tinggi dibentuk untuk menyelamatkan arsip penting yang berkaitan dengan bukti status intelektualitas serta pengembangan potensi yang melahirkan inovasi dan karya-karya intelektual lainnya, yang berkaitan dengan fungsi perguruan tinggi sebagai lembaga penelitian, lembaga pendidikan dan pengabdian masyarakat.

4. KESIMPULAN

Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan, dan pengelolaan arsip dengan dukungan sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Tujuan penyelenggaraan kearsipan perguruan tinggi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dukungan tersebut nampak pada jaminan terciptanya arsip kegiatan, tersedianya autentik, terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan arsip, terjalinnnya administrasi, keselamatan dan keamanan arsip sebagai pertanggung jawaban civitas akademik maupun instansi dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Beberapa responden menyampaikan bahwa semenjak PTN-BH menjadi miskin struktur namun kaya fungsi. Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi (LKPT) berperan penting dalam menjaga khazanah arsip perguruan tinggi. Seyogyanya peran penting tersebut berdiri sendiri dan diimbangi dengan penerapan kebijakan dan dukungan sumber daya (manusia, anggaran, sarana prasarana maupun sumber daya lainnya) yang disesuaikan dengan standar pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan perguruan tinggi. PTN-BH dapat memaknai LKPT sebagai bagian dari aspek bisnis perguruan tinggi, sehingga LKPT tetap dipertahankan sebagai unit/lembaga yang berdiri sendiri. Sudut pandang pimpinan berpengaruh dalam implementasi kebijakan PTN-BH

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Tim peneliti mengucapkan terimakasih kepada Kepala beserta jajaran staf Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi yang telah berkenan sebagai responden dan terbuka menerima kedatangan peneliti dalam rangka pengambilan data wawancara, adapun LKPT yang dimaksud antara lain LKPT Universitas Terbuka, LKPT Universitas Gadjah Mada, LKPT Universitas Sebelas Maret, LKPT Universitas Pendidikan Indonesia, LKPT Universitas Hasanuddin, LKPT Universitas Andalas, LKPT Universitas Negeri Padang. Ucapan terimakasih tak lupa disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Terbuka yang telah mendanai pelaksanaan penelitian. Puji Tuhan, kegiatan penelitian dapat berjalan dengan lancar atas bantuan dan koordinasi seluruh pihak terkait, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

REFERENSI

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. https://jdih.kemdikbud.go.id/detail_peraturan?main=2147 .

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. https://jdih.kemdikbud.go.id/detail_peraturan?main=2147 .
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Perguruan Tinggi. https://jdih.anri.go.id/index.php?pages=peraturan&id_peraturan=140 .
- Bramastia, B., Totalia, S. A., & Swastike, W. (2022). Analisis Kebijakan Penelitian Uns Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH). *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(6), 8106–8115. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i6.3820>
- Darlis, A., Lubis, A., & Farha, M. (2023). Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH). *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 2(3), 585–597.
- Handayani, T. (2019). Implementasi Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Khazanah: Jurnal Pengembangan Kearsipan*, 11(2), 44. <https://doi.org/10.22146/khazanah.41493>
- Qosim, M. (2016). *Pengantar Kearsipan*. Kearsipan.
- Rachmaningsih, D. M., Sasmita, S. A., & Utami, H. D. (2022). *Interpretation of Soft Skills in Archives*. 186–193. <https://doi.org/10.24252/kah/v10i2a8>
- Taib, T. (2021). Pentingnya Peran Arsip Di Perguruan Tinggi (Iain Sultan Amai Gorontalo). *Jurnal El-Pustaka*, 02(1), 1–12. <https://doi.org/10.24042/el-pustaka.v2i1.8490>
- Zellatifanny, C., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi. *Jurnal Diakom*, Vol.1(2): 83–90. <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/kom/article/view/1255>